


SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG NOMOR 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk**

Oleh:

**DIAN AULIA
NPM. 14116923**



**Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG NOMOR 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DIAN AULIA
NPM. 14116923

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Dian Aulia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DIAN AULIA**
NPM : 14116923
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG NOMOR 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG NOMOR 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk**

Nama : **DIAN AULIA**
NPM : 14116923
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munazqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0132/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NOMOR 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk, disusun Oleh: Dian Aulia, NPM: 14116923, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 Januari 2019

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Drs. Musnad Rozin, MH

(.....)

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

(.....)

Penguji II : Sainul, SH, MA

(.....)

Sekretaris : Hendra Irawan.M.H

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NOMOR 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Oleh:

DIAN AULIA

Pengajuan cerai gugat dalam perkara Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek. Putusan verstek adalah sebuah putusan yang dilakukan majelis hakim karena pihak tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara layak. Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang perkara Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk) yang putus secara verstek hanya dilakukan dengan dua kali sidang. Mengapa Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk dilakukan dengan dua kali sidang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa putusan secara verstek dilakukan dua kali sidang.

Penelitian ini adalah Penelitian pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif, yang digunakan untuk menganalisis mengapa putusan verstek pada perkara Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk dilakukan dengan dua kali sidang. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer berupa bahan-bahan hukum dan sekunder meliputi pendapat (doktrin) parasarjana, pengumpulan bahan hukum, teknik yang digunakan yaitu teknik pengutipan. Menganalisis data menggunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dan analisis.

Hasil Penelitian bahwa putusan perkara Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk penjatuhan putusan verstek yang dilakukan dengan dua kali sidang berdasarkan pada ketentuan pasal 126 HIR yaitu memberikan kebebasan pada hakim untuk menunda persidangan pertama, serta menunjukkan bahwa sikap kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan, dan berdasarkan pada asas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e, yaitu asas mempersulit perceraian. Karena pada dasarnya perceraian adalah hal yang halal akan tetapi paling dibenci Allah SWT. Sehingga diharapkan perceraian adalah alternatif terakhir tidak mungkin dihindarkan lagi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN AULIA
NPM : 14116923
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Dian Aulia
NPM. 14116923

MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Maidah: 49)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 92

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Komarudin dan Ibunda Asriah, beliau kedua orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a yang tiada hentinya yang telah kalian berikan kepadaku selama ini.
2. Suamiku Putra Dendi yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakakku Ika Saputri & Suami Suryana, serta keponakanku Khanza Saqila Azalea tercinta yang senantiasa menyemangati peneliti dalam suka maupun duka.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Metro, Januari 2019
Peneliti,



Dian Aulia
NPM. 14116923

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
E. Metode Penelitian	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
A. Putusan Hakim	12
1. Pengertian Putusan Hakim	12
2. Macam-macam Putusan.....	13
3. Bentuk dan Isi Putusan	16
B. Cerai Gugat	20
1. Pengertian Cerai Gugat	20
2. Hukum Cerai Gugat.....	21
3. Alasan- Alasan Perceraian.....	22
C. Tahapan Persidangan.....	23
D. Putusan Verstek	26
1. Pengertian Putusan Verstek.....	26
2. Dasar Hukum Putusan Verstek.....	27

3. Syarat Dijatuhkannya Putusan Verstek	28
4. Proses Putusan Verstek	29
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NOMOR 1272/Pdt.G/PA.Tnk	32
A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	32
B. Deskripsi Duduk Perkara Nomor 1272/Pdt.G/PA.Tnk	35
C. Analisis Penulis	41
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Foto-foto Penelitian
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lainnya, yang menimbulkan hak kewajiban antara suami dan istri.¹ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Berdasarkan pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami istri harus saling melengkapi agar manusia masing- masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat, 21 adalah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda- tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 51

²Departemen Agama R. I, Instruktur Presiden RI No. Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Pengajialan Agama Direktorat Jendral Pemninaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14

rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir .(Q.S. Ar-rum(30:21)).³

Dengan demikian bahwa tujuan perkawinan yang dikendaki Al- qur'an adalah ketenangan hidup, adanya perlindungan untuk menciptakan hidup yang tenang dengan cara saling mencintai dan saling mengasihi secara intens. Yang menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban sebagai suami istri yang harus di penuhi.⁴

Menurut pasal 38 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena 3 hal: yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Dengan demikian perceraian adalah salah satu putusnya perkawinan.⁵

Selanjutnya pasal 39 (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. tentang perkara cerai gugat yang berkedudukan sebagai penggugat "Istri" sedangkan pihak lain "Suami" ditetapkan sebagai pihak termohon.⁶

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon(suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005), h. 406

⁴ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 17

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 4

⁶ Beni Ahmad Seabani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 164

permohonan dimaksud. Oleh karena itu tidaknya terwujudnya kewajiban suami terhadap istri dan akhirnya istri penggugat suaminya untuk meminta keadilan ke pengadilan agama.⁷

Dalam KHI dijelaskan pada pasal 116 huruf A sampai H bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Suatu perkara perceraian akan menghasilkan putusan, dalam perkara Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk cerai gugat menghasilkan putusan secara verstek. Dalam nomor perkara tersebut bahwa gugatan yang diajukan pada tanggal 03 November 2017 pada surat permohonan yang diajukan oleh Ratna binti Budiman sebagai “Penggugat” dan Bambang bin Rudi sebagai “Tegugat” yang dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indosesia.*, h. 76

⁸ Kompilasi Hukum Islam

2. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa alasan yang jelas dan tanpa bermusyawarah dengan Penggugat.
3. Permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja sehari-hari hanya bermalas-malasan.
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2014
5. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya dengan jelas selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

Berdasarkan isi surat gugatan di atas, dapat kita ketahui bahwa pertengkaran terjadi karena selama 2 tahun terjadi perselisihan antara keduanya dengan alasan ekonomi dan terggugat sering berhutang tanpa alasan yang jelas. Dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin. Oleh karena itu, si istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap suaminya agar majelis hakim menjatuhkan putusan primair dan subsidair.

Putusan PRIMAIR adalah putusan pokok yang diminta oleh pemohon agar hakim mengabulkan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Putusan SUBSIDAIR adalah putusan tambahan yang diminta oleh pemohon apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Setelah perkara terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Agama segera menunjuk Majelis Hakim, Panitera, dan Juru Sita. Majelis hakim dalam perkara cerai gugat ini terdiri dari 3 orang hakim yaitu Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. sebagai ketua hakim Drs. H. K

M.Junaidi, S.H., M.H sebagai hakim anggota I dan Dra. Mulathifah, M.H. sebagai hakim anggota II, dan sebagai panitra pengganti adalah Muhammad Djulizar, S.H., M.H.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan pengugat/pemohon hadir.⁹ Pada putusan nomor 1272/2017/Pdt.G/PA.Tnk putus dengan putus Verstek, yaitu saat sidang tergugat tidak hadir sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek dan hanya dilakukan dalam dua kali sidang.

Dikalangan mahasiswa saat ini banyak yang belum mengetahui bagaimana jalannya persidangan yang putus secara verstek. Karena putusan verstek banyak terjadi pada perkara cerai gugat yang hanya dilakukan dengan dua kali sidang selesai setelah hakim menjatuhkan putusan dan tidak ada persidangan kembali.

B. Pertanyaan Penelitian

Dengan judul sebagaimana tersebut di atas, maka penulis akan membahas tentang beberapa masalah adalah Mengapa Putusan Perkara Nomor.1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk tentang cerai gugat secara verstek dilakukan dua kali sidang?

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 119

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai dan yang dapat memberikan arah terhadap kegiatan pengumpulan berbagai referensi buku yang akan dilakukan. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa putusan secara verstek dilakukan dua kali sidang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai pandangan hukum acara perdata tentang Analisis Putusan No.1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- b. Manfaat Praktis, adalah penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana putusan secara verstek yang hanya dilakukan dengan dua kali sidang.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prio research) tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan

dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga terlihat, dari mana sisi penelitian tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya:

1. Skripsi Nurul Sufiaty yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Perkara No.351/Pdt.G/2003/PA.Mt Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mandul (Studi di Pengadilan Agama Metro)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang istri yang menuntut cerai suaminya di karenakan suami mandul dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami.¹¹
2. Skripsi Septi Tahrimah yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Talak Akibat Petenggaran dalam Perkara No. 342/Pdt.G/2006/P.A.Mt (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1B Metro)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang suami yang cerai talak istrinya karena istri tidak memenuhi kewajiban sebagai istri dengan pergi

¹⁰ Zuhairi, et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 39

¹¹ Nurul Sufiaty, ” Analisis Putusan Hakim Perkara No. 351/Pdt. G/2003/PA. Mt Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mandul (Studi di Pengadilanagama Metro), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Al- Akhwal As-Syaksiyah, STAIN Jurai Siwo Metro, Skripsi Tahun 2003

keluar negeri menjadi (TKW) dan tidak mau pulang kerumah dan menyebabkan pertengkaran terus menerus.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian pustaka (library research) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹³

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis.¹⁴ Yaitu penelitian berusaha memeparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cemat guna memperoleh hasil sebagai

¹² Septi Tahrimah, "Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Talak Akibat Pertengkaran dalam Perkara No. 342/Pdt. G/2006/P. A. Mt (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas IB Metro)

¹³ Abdurrahmat Fatoni, *Metedologi Penelitian& Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95-96

¹⁴ Cholid Narbuko et. al, *Metode Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 53

kesimpulan dari kajian tentang cerai gugat yang putus secara verstek.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁶ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data yang digunakan pada penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data langsung memberikan data pengumpulan data.¹⁷ Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Pada Buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, pengarang Mardani, Buku Penetapan Hukum

¹⁵ Sumadi Suryab rata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 75

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

¹⁷ Sumadi Suryab rata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 75

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama, pengarang Abdul Manan, Buku Hukum Perceraian, pengarang Muhammad Syaifuddin et.al, Buku Hukum Acara Peradilan Agama, pengarang Roihan A.Rasyid, Buku Pengadilan Agama di Indonesia, pengarang Abdullah Tri Wahyudi,

Dan artikel yang relevan serta dilengkapi dengan dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelian putusan pengadilan agama tentang cerai gugat secara verstek.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tehnik dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari kepustakaan untuk membaca serta selektif buku-buku refrensi, catatan, dokumen-dokumen, naskah-naskah, laporan-laporan, majalah dan materi informatif lain yang telah dibuat oleh penulis-penulis lain dan ada kesinambungannya terhadap masalah yang diteliti.¹⁹

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian pustaka (*Library research*). Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan memahami isi-isi dari buku-buku dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu Analisis Putusan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk .

¹⁹ Usman Rians, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori Aplikasi)*, (Bandung: Cet I, 2009), h. 43

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus.²¹

Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian analisis data didapatkan hari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan Putusan Cerai Gugat, Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa penulis, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

²⁰*Ibid.*, h. 244

²¹Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1999),

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Putusan Pengadilan

Dalam putusan pengadilan penulis membahas hal-hal seperti pengertian putusan pengadilan, macam- macam putusan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum menyelesaikan atau mengkhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) UU No.4/2004.¹

Hakim menjatuhkan putusan atau suatu perkara kalau menurut penilaiannya sudah jelas duduk persoalannya dan cukup kuat bukti-bukti yang melandasi penyelesaian perkara tersaebut.Hakim wajib memberikan putusan atas keseluruhan gugatan penggugat hakim dilarang menjatukan

¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 118

putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.²

Sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.³

2. Macam- Macam Putusan

Setelah pengadilan memeriksa, maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya.

a. Putusan dari segi fungsinya putusan hakim terdiri dari :

1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim. Bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Pasal 48 dan Pasal 332 Rv membedakan beberapa putusan.

2) Putusan Praeparatoir

Putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir, sebagai

² Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 269

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet ke 4, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 295

contoh adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.⁴

3) Putusan Interlucotorir

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi- saksi atau pemeriksaan setempat.

4) Putusan insidentil

Putusan atau suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara Misalnya dalam hal terjadi voeging, tussenkomp, prodeco, penetapan sita dan lain-lain.⁵

5) Putusan Provisi

Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan, Misalnya dalam hal istri menggugat suaminya, di mana gugatan pokoknya adalah cerai, akan tetapi sebelum itu telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya itu, pihak istri karena sangat membutuhkan biaya hidup, memohon kepada majelis agar ditetapkan nafkah yang dilalaikan oleh suami itu sebelum putusannya akhir dijatuhkan terhadap gugat cerai diajukannya.

⁴ Retnowulan Suyantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 110

⁵ M Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 880-881

6) Putusan Akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatukan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan yang diucapkan itu merupakan putusan akhir. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan di ajukan kepada pengadilan.⁶

b. Putusan dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga)⁷ yaitu :

1) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.

2) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur disebabkan penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum.*, h. 307-308

⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 170-171

3) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradikt adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan /diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.⁸

3. Putusan Hakim

Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁹

Dilihat dari susunan setiap putusan pengadilan, maka terlihat ada enam bagian yang tersusun secara kronologis dan saling kait-mengait satu sama lain, yaitu :

a. Kepala Putusan

Susunan pertama dalam bagian ini adalah “PUTUSAN” kemudian diikuti dibawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor

⁸ Mardani, *Hukum Acara.*, h. 119-120

⁹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 79

14 Tahun 1940 dikemukakan bahwa setiap putusan yang tidak mencantumkan kalimat tersebut maka putusan yang dijatuhkan itu tidak bisa dilaksanakan.¹⁰

b. Identitas Para Pihak

Suatu perkara atau gugatan tentu mempunyai dua pihak atau lebih, maka didalam putusan harus dimuat identitas para pihak seperti: nama, umur, alamat, pekerjaan, agama dan nama pengacaranya kalau ada.¹¹

c. Duduk Perkara

Hal-hal yang diuraikan dalam duduk perkara meliputi:

- 1) Uraian lengkap isi surat gugatan seperti yang tercantum dalam surat gugatan.
- 2) Pernyataan bahwa sidang pemeriksaan dihadiri oleh para pihak atau kuasa (dalam putusan verstek, pernyataan bahwa tergugat tidak hadir).
- 3) Pernyataan berhasil atau tidak didamaikan.
- 4) Penjelasan membantah atau tidak pihak tergugat.

Jika membantah, boleh langsung dibarengi dengan pertanyaan:

“Wajib bukti” dibebankan kepada pihak penggugat.

- 5) Penjelasan tentang rangkaian duplik-replik yang terjadi (Sebut tanggal masing-masing duplik-replik).
- 6) Uraikan singkat pokok-pokok bantahan.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet ke-3 (Jakarta:Kencana, 2005), h. 293

¹¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum..*, h. 80

- 7) Uraikan singkat pokok-pokok replik (jika ada).
- 8) Uraikan singkat pokok-pokok duplik (jika ada).
- 9) Uraikan singkat pokok-pokok “konklusi” replik (jika ada).
- 10) Uraikan singkat pokok-pokok “konklusi” duplik (jika ada).
- 11) Penjelasan mengenai upaya bukti penggugat
- 12) Penjelasan mengenai upaya bukti tergugat (caranya sama dengan nomor 11).¹²

d. Tentang pertimbangan hukum

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang” dan seterusnya”. Dalam pertimbangan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbuktinya atau tidaknya gugatan itu. Disinilah argumen hakim dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

Sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari Al-Qur’ am dan Al- Hadis, baru pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqih . disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan. Dalam pertimbangan

¹² M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 352

hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu.¹³

e. Diktum atau amar putusan

Jawaban terhadap petitum dari gugatan adalah amar atau diktum. Hakim mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkata yang tidak dituntut (ps. 178 ayat 2 dan 3HIR, 189 ayat 2 dan 3RBg). Diantaranya berisi :

..... MENGADILI

Menyatakan: mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima atau tidak berwenang.

Perinciannya sebagai berikut:

- 1) Kalau dikabulkan seluruhnya, cantumkan amar satu-persatu sesuai dengan petitum gugat.
- 2) Kalau yang yang dikabulkan sebagaimana: cantumkan satu-persatu apa-apa yang dikabulkan sesuai petitum yang dibarengi dengan pernyataan: “Menolak selebihnya” atau menyatakan salah satu petitum tidak dapat diterima.

f. Bagian kaki putusan

Diantaranya berisi penjelsan tentang:

- 1) Hari dan tanggal putusan diucapkan
- 2) Nama para hakim majelis (menerangkan siapa Ketua Majelis dan Anggota dan Panitra Pengganti)

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum..*, h. 295

- 3) Penjelasan tentang hadir atau tidaknya para pihak atau kuasanya. Nama dan tanda tangan Hakim Majelis dan Panitera.¹⁴

B. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai Gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.¹⁵ Menurut Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yaitu gugatan perceraian yang di ajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa izin tergugat.¹⁶

Perceraian adalah putusannya perkawinan, dalam makna putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum memperbolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁷

2. Hukum Cerai Gugat

Dasar hukum tentang hukum cerai gugat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Didalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah akan senantiasa

¹⁴ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*, h. 353

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 66

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum.*, h. 51

¹⁷ Muhammad Syaifuddin et. al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), h. 181

mendengar dan menilai hambanya yang bermaksud akan bercerai. Allah berfirman dalam surat Al-Mujaadilah:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S.Al-Mujadillah(58:1))¹⁸

Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang telah dizihar oleh suaminya Aus ibn Shamit, Yaitu dengan mengatakan kepada isterinya: kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud Dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. menurut adat Jahiliyah kalimat Zihar seperti itu sudah sama dengan menthalak isteri. Maka Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah. dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan Dia. lalu Khaulah berkata: Suamiku belum menyebutkan kata-kata thalak kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 433

3. Alasan- alasan Perceraian

Menurut Sudikno Mertokusumo suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterima oleh pengadilan guna diperiksa.¹⁹ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan- alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara.*, h. 53

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 116-117

Demikianlah alasan- alasan perceraian yang dapat dijadikan sebagai dalil-dalil yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Jika mengajukan suatu gugatan perceraian tidak disertai dengan salah satu alasan sebagai tersebut di atas, maka gugatan perceraian dipandang tidak beralasan. Maka gugatan semacam itu dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Tahapan- Tahapan Persidangan

Menurut Hukum acara perdata, adapun proses beracara dan pengambilan keputusan pengadilan dalam persidangan pada pokoknya dapat dilakukang dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sidang Pertama (Upaya Perdamaian)

Apabila pihak-pihak semuanya hadir di persidangan, upaya pertama dan merupakan yang selalu diupayakan hakim untuk menyelesaikan perkara perdata adalah dengan cara perdamaian (mediasi).

2. Sidang Kedua (Pembacaan Gugatan atau Permohonan)

Jika usaha perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, hal ini harus dicatat dalam berita acara persidangan dan proses selanjutnya adalah tahapan pembacaan gugatan.²¹

3. Sidang Ketiga (Jawaban Termohon atau Tergugat)

Sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak Tergugat, mengenai isi dan cara membuat jawaban dapat diikuti dalam bab terdiri (Bab tentang pembuatan jawaban).

²¹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara.*, h. 171

4. Sidang Keempat (Replik Pemohon atau Penggugat)

Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik. Replik adalah memberikan jawaban kembali (balasan) atau jawaban tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 Rv, relik dapat diajukan secara tertulis atau lisan.

5. Sidang Kelima (Duplik)

Pada sidang ini tergugat menyerahkan duplik. Duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat.²²

6. Sidang Keenam (Pembuktian)

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang.²³

Alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka sidang. Alat bukti sangat diperlukan oleh pencari keadilan manapun karena alat bukti alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselsaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti

²² Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 42-43

²³ Djamanat Samosir, *Hukum Acara.*, h. 204

maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetap dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.²⁴ Jadi hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang di atur dalam undang-undang atau peraturan hukum, alat bukti menurut Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg sebagai berikut:

- a. Alat bukti Surat
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti Persangkaan
- d. Alat bukti Pengakuan
- e. Alat bukti sumpah.²⁵

7. Sidang ketujuh (kesimpulan)

Setelah pemeriksaan surat, saksi dan pengangkatan sumpah, hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat, untuk mengajukan kesimpulan merupakan hasil- hasil yang diperoleh para pihak selama persidangan berlangsung sebagai pernyataan terakhir dari masing-masing pihak.

8. Sidang kedelapan (musyawarah majelis hakim)

Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara, majelis hakim akan bermusyawarah. Sesuai dengan pasal 178 HIIR/Pasal 189 RBg, Apabila pemeriksaan perkara selesai dilaksanakan, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

²⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Rajawali Press, 2016), h. 151

²⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Acara.*, h. 220

9. Sidang kesembilan (putusan Hakim)

Putusan hakim merupakan tahapan akhir dari persidangan suatu perkara. Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara kalau menurut penilaiannya sudah jelas duduk persoalannya dan cukup kuat bukti-bukti yang melandasi penyelesaian perkara tersebut.

D. Putusan *Verstek*

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Pasal 125 HIR/149RBg adalah apabila pada hari telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata melawan hak atau tidak beralasan.²⁶

2. Dasar Hukum Putusan *Verstek*

Berkaitan dengan putusan *verstek*, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa:

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dengan dasar ini jelas bahwa bila Tergugat/Termohon pada hari yang telah ditetapkan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi ia tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum.*, h. 212

wakilnya, maka hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Hal ini dapat dikecualikan apabila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun Tergugat/Termohon tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat dikabulkan.²⁷

Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutuskan dengan *verstek* diperkenankan, Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan al-Bukhary dan Muslim dari Aisyah ra yang artinya:

*Dari 'Aisyah, ia berkata: Hindun binti 'Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah Saw. Lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seseorang lelaki yang kikir, ia tidak memberikan kepada saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah Saw.: Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*²⁸

Melalui hadis ini diketahui bahwa putusan Rasulullah Saw. Kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu ia jauh di perantauan, sehingga karenanya dijadikan landasan bolehnya memutuskan tanpa dihadiri oleh tergugat (*Verstek*).

3. Syarat-syarat Dijatuhkannya Putusan *Verstek*

Dalam perkara perdata, kedudukan Hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa dan mendengarkan dengan teliti pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua di muka sidang.

²⁷ Al Mizan, *Penetapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, Volume 11, No 1 Juni 2015, h. 92

²⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara.*, h. 106

Berdasarkan prinsip ini maka dalam HIR misalnya diperkenankan memanggil yang kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum memutuskan *verstek* atau digugurkan, karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaanya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum cara- cara pemanggilan sidang diatur kongkrit, sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsi, perkara tetap diselesaikan.

Ada beberapa syarat dijatuhkannya putusan *verstek* oleh hakim dalam memutuskan perkara, antara lain:

a. Tergugat tidak hadir

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya sahnyanya tidak datang menghadap maka pekaranya akan diputus *verstek*, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat kalah.²⁹

b. Tegugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh pengugat

Putusan *verstek* dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak Tergugat/Termohon, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak keberatan bila diceraikan oleh Penggugat/Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya ada yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidak beratanya tersebut, dimuat dalam berita acara pengadilan Jurusita Pengganti yang memanggil.

²⁹*Ibid.*, h. 104

4. Proses Putusan *Verstek*

Dalam proses beracara di pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketidakhadiran para pihak dapat dilakukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat.

Pasal 125 HIR mengatur bahwa jika tergugat tidak datang pada hari perkara ini akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menggap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka putusan itu akan di terima dengan putusan *verstek*.

Mengenai kapan dijatuhkannya putusan *verstek* ini menjadi perdebatan didalam praktik. Penerapannya didalam praktik pun berbeda-beda dan seringkali di tafsirkan berlainan. Pada prinsipnya, walaupun tergugat tidak hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjalan adil.³⁰

Tentang kapan putusan *verstek* dapat dijatuhkan terdapat pendapat bahwa putusan *verstek* harus dijatuhkan pada sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata “*ten dage dienende*” di dalam pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) yang diartikan sebagai “hari sidang pertama”. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata “*ten dage dienende*” dapat pula diartikan “*ten dage dat zaak dient*” yang artinya “hari ini” dapat berarti tidak saja hari sidang ke satu, akan tetapi juga hari sidang ke dua dan

³⁰ Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, “*Penjatuhuan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*,” (Bandung: Universitas Padjadjaran), Vol 2/ No. 2/ Juli- Desember 2016, h. 213

sebagainya. Lebih lanjut lagi pasal 126 HIR (Pasal 15 Rbg) memberi kelonggaran untuk tergugat dipanggil sekali lagi.³¹

Ketentuan pada pasal 126 HIR memberikan kebebasan kepada hakim, apabila ia menganggap perlu, apabila pada sidang pertama baik penggugat dan tergugat kesemuanya atau salah seorang dari mereka tidak datang. Mengundurkan sidang dan memerintahkan untuk memanggil pihak atau pihak-pihak yang tidak datang sekali lagi. Panggilan yang kedua kalinya dilakukan karena dikhawatirkan pada panggilan pertama tidak sampai kepada yang bersangkutan pribadi. Misalnya dalam panggilan dilakukan melalui kantor Desa, Kantor Kecamatan, Kotamadya dan sebagainya.

Pasal 127 HIR menegaskan, bahwa apabila pada sidang yang pertama, salah seorang tergugat tidak datang. Pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya maka pemeriksaan perkara ditangguhkan pada hari persidangan lain.³²

Dalam ketidakhadirannya tergugat/termohon ke persidangan menyebabkan proses pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat karena majelis hakim hanyalah mendengarkan pihak penggugat/pemohon dan mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi- saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat/pemohon. Secara normal sidang perceraian memerlukan empat sampai lima kali sidang, namun dalam perkara yang diputus secara verstek hanya dengan 2 kali sidang.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi V, Cet I, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 2

³² Retnowulan Suyantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara.*, h. 28-29

Salah satu prinsip yang harus dipedomani oleh pengadilan adalah proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam praktik putusan verstek dalam perkara perceraian, pada umumnya hanyalah memerlukan dua kali sidang. Hal ini sepiantas sesuai dan mencerminkan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.³³

³³ Eka Susylawati, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, (Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan) Vol. 8/No. 1/Januari-Juli 2011, h. 144

BAB III

PENJATUHAN PUTUSAN VERSTEK

A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang

1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m² diatas tanah seluas 400 m². Bangunan yang terletak di jalan Untung Suropati No. 2 Tanjungkarang.¹

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa / perselisihan masyarakat.

Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga

¹Dian, "Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang" Diakses dari <http://pa-tanjungkarang.go.id/index.php/2016-03-25-05-41-11-1129566/sejarah-pa>, pada Tanggal 24 Februari 2018 pukul 07:30 WIB.

dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan / hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

2. Lokasi

Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A terletak dan berkedudukan di Bandar Lampung, Ibu Kota Provinsi Lampung (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Pengadilan Agama Tanjung Karang beralamatkan di Jalan Untung Suropati No. 2 Bandar Lampung (35143), No. Telp. 0721-708629, 0721-705501, Fax. 0721-787226. Secara geografis terletak di Koordinat: Bandar Lampung terletak pada: 5025 Lintang Selatan, 105017 Bujur Timur, 25017 Arah Kiblat (dari Barat ke Utara).²

3. Keadaan Kantor

Keadaan Kantor terletak di atas tanah seluas 3.680 m². Dibagi menjadi dua sertifikat:

² Dian, "Wilayah Administratif" Diakses dari [http://pa-tanjungkarang.go.id /index.php/data-yuridiksi-menu-kiri-124/wilayah-administratif](http://pa-tanjungkarang.go.id/index.php/data-yuridiksi-menu-kiri-124/wilayah-administratif), pada Tanggal 24 Febuari 2018 pukul 07:39 WIB.

- a. Sertifikat Nomor: 14/L.R Surat Ukur tanggal 3 Januari 2004, dengan luas tanah = 680 m², yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2004.
- b. Sertifikat Nomor: 15/L. R, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004, Luas Tanah = 3000 m² , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2004.

4. Tugas-Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan/Pejabat Pengadilan Agama Tanjung Karang

- a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tanjung Karang
 - 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 - 2) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 - 3) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

- 4) Pasal 52 A menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah. Adapun Fungsi Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.³

B. Deskripsi Duduk Perkara Nomor 1272/Pdt.G/PA.Tnk

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan tergugat yang berlawanan, disebut *jurisdictio contentiosa* atau pengadilan yang sesungguhnya. Karena pengadilan yang sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah putusan dan vonnis.⁴ Dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal dengan tentang duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau menguraikan cara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya yang dijadikan dasar tuntutan, melaikan cukup

³ Profil Kantor” Diakses dari <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/2016-03-25-05-41-11-1129566/profil-kantor>, pada Tanggal 24 Februari 2018 pukul 07:15 WIB.

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 59

hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.⁵

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umum 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Servis AC, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Tentang duduk perkara dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2017 yang terdaftar di kePanitraan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada perkara nomor.1272/Pdt.G/PA.Tnk telah mengajukan pokok-pokok permasalahan yang mana dapat peneliti deskripsikan tentang alasan-alasan Pemohon dapat mengajukan cerai gugat kepada Termohon di Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah sebagai berikut:

Pada Tanggal 24 Maret 2011, dengan setatus janda dan duda yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/33/IV/2011, tertanggal 01 April 2011. Setelah adanya akad

⁵ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006), h. 9

nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan secara rukun dan harmonis , akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Perkara Perceraian Perkara PerceraianTergugat sering berhutang tanpa alasan yang jelas dan tanpa bermusyawarah dengan penggugat dan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mau berkerja sehari- hari hanya bermalas- malasan.

Pertengkaran dan perselisihan antra Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 16 Agustus 2014 dengan sebab pemaslahan hutang tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarga, teman, dan orang tua Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat

dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dan lebih baik bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh roang lai sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk

bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap diperhatikan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (Penggugat) nomor 1871077012680001 tanggal 05 September 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (bermaterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 261/33/IV/2011 tanggal 01 April 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung (bermaterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;

Saksi-saksi:

1. SAKSI KESATU, umur 24 tahun, agama islam, krjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Bumi Waras;
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - f. Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih;
 - g. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat banyak hutang sehingga yang ditagih atas hutang tersebut ;
 - h. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar;
 - i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak lebih kurang 4 (empat tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - j. Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat sekarang berada;
 - k. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- l. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - m. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa saya adalah keponakan Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama di Bumi Waras;
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - f. Bahwa saya kaadan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih;
 - g. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat banyak hutang dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 4 (empat) tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - i. Bahwa selama terpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- j. Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- k. Bahwa sudah tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil;
- l. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyelesaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetep pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini.

C. Analisis Putusan tentang Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Ketika suatu proses beracara di Pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketidak hadiran para pihak dapat dilakukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat. Ketika suatu perkara gugatan telah didaftarkan kepengadilan dan telah dilakukan pemanggilan para pihak serta tetukan jadwal persidangan, maka dapat saja penggugat atau tergugat tidak hadir ketidak hadiran ini membawa konsekuensi hukum tersendiri.⁶

Berdasarkan berkas salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk, dapat di simpulkan bahwa penyebab dari permohonan yang disampaikan oleh penggugat kepada Pengadilan Agama, dikarenakan suami sering berhutang dengan alasan yang tidak jelas tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat pergi meninggalkan

⁶ Rahmawati dan Rachmainy, "Penjatuhan Putusan Verstek dalam praktik ", Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 213

penggugat kurang lebih 3 tahun 3 bulan. Selama itu tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat ke keluarga, teman dan orang tua tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat.

Perkara Cerai gugat ini di ajukan ke Pengadilan Agama untuk mencapai suatu keputusan yang sangat di harapkan, sebagai Alternatif yang memang diinginkan. Hal ini bersesuaian pada Kompilasi Hukum Islam 116 Huruf B yang menyatakan bahwa “Salah satu pihak lain selama 2(dua) Tahun berturut-turut tanpa izin meninggalakan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Dalam pemeriksaannya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata dalam suatu sengketa. Dengan demikian tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.⁷

Akan tetapi pada putusan perkara nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk juga menyatakan persoalan mafqudnya suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yakni dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam pasal 19 PP Tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b disebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena itu hal lain diluar kemampuannya.⁸

⁷ Rahmawati dan Rachmainy, ”*Penjatuhan Putusan Verstek dalam praktik* “, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016, h. 213

⁸Redaksi New Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih,2009, h. 60

Dalam hal ini istri mengajukan gugatan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (pasal 132 KHI). Namun apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media masa (Pasal 138).

Pada putusan perkara nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang diputus secara verstek dengan dilakukan dua (2) kali sidang, meliputi proses persidangan sebagai berikut:

1. Sidang pertama, yaitu di tunda di karenakan tidakhadirnya tergugat ataupun kuasa hukum tergugat, yang sudah dipanggil secara patut. Dengan jangka waktu lima bulan, untuk melanjutkan persidangan selanjutnya.
2. Sidang kedua, yaitu memberikan kesempatan pada tergugat untuk hadir, akan tetapi jika tergugat tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat dan pembacaan putusan.

Sehingga putusan secara verstek dilakukan dengan dua kali sidang, karena sudah dianggap cukup untuk memutuskan perkara verstek dimana sudah di berikan jangka waktu penundaan sidang yang cukup lama yaitu 5 bulan , dan sudah di angap mencakup proses beracara.

Pada putusan perkar nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk suami dinyatakan ghoib atau tidak diketahui keberadaannya, di karenakan pada surat gugatan tersebut alamat tergugat tidak diketahui dengan jelas.dan sudah meninggalkan istrinya selama 3 tahun 3bulan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin.

Dasar hukum yang berkaitan dengan pemanggilan dalam perkara perceraian karena suami mafqud adalah:

Pertama, pada pasal 390 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa :

“Tentang orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang yang mendakwah, dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkan pada pintu utama ditempat persidangan hakim yang berhak itu” .

Sehingga putusan ini di jatuhkan secara verstek, berdasarkan pasal 126 HIR memberikan kebebasan kepada hakim, oleh karena itu penundaan dalam persidangan menunjukkan bahwa sikap kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan, karena seorang hakim dalam menjatuhkan putusan perlu adanya usaha sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya, karena itu adalah tugas pokok seorang hakim. Pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada putusan verstek dilakukannya dengan dua kali sidang.

Ada sebagian yang berpendapat bahwa putusan verstek merupakan realisasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.⁹ Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka dari itu perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya

⁹ Eka Susilawati dkk, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", Jurnal Nuansa Vol. 8, No. 1, Tahun 2011, h. 139

Undang-undang perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan disidang Pengadilan.

Ajaran Islam telah menetapkan aturan bagi orang yang ingin bercerai, meskipun ajaran Islam telah menetapkan aturan perceraian bukan berarti Allah SWT sangat Ridha dengan hal itu, akan tetapi sebaliknya perceraian merupakan perbuatan yang halal akan tetapi sangat di benci oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَبْغَضُ حَلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
 وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْ سَا لَهُ)

Artinya: “dari ibnu umar R.A. bahwa Rasulullah saw bersabda “
 perbuatan yang paling dibenci Allah swt ialah cerai.”¹⁰

Mengenai hal ini ditunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan agar kehidupan rumah tangga yang tenang dan terindar dari keretakan, dan di harapkan mencapai suatu suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Perkawinan merupakan salah satu anugrah Ilahi yang patut disyukuri.

Perceraian adalah sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan,¹¹ mana kala bahtra rumah tangga tidak dapat lagi di pertahankan keutuhannya dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai Alternatif terakhir, Islam menunjukan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha- usaha

¹⁰ Abu Firly Bassan Taqiy, *Terjemah Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2010), h. 284

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 190

perdamaian antara kedua belah pihak karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab dimuka maka terhadap permasalahan yang diajukan dapat disimpulkan, bahwa dalam putusan ini dinyatakan ghoib karena tidak jelasnya alamat dari tergugat sehingga putusan ini di jatuhkan secara verstek dan dilakukan dua kali sidang. dalam penjatuhan putusan verstek yang dilakukan dengan dua kali sidang, yang berdasarkan pada ketentuan pasal 126 HIR yaitu memberikan kebebasan pada hakim untuk menunda persidangan pertama, serta menunjukkan bahwa sikap kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan, dan berdasarkan pada asas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e, yaitu asas mempersulit perceraian. Karena pada dasarnya perceraian adalah hal yang halal akan tetapi paling dibenci Allah SWT. Sehingga diharapkan perceraian adalah alternatif terakhir tidak mungkin dihindarkan lagi.

B. Saran

Dalam putusan dinyatakan bahwa alamat tergugat tidak diketahui dengan jelas. Sehingga untuk lebih menjaga kehati-hatian hakim semestinya diputus terlebih dahulu putusan tergugat dinyatakan ghoib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006
- Abdullah Tri Wahyudi. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Abdurrahmat Fatoni. *Metedologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abu Firly Bassan Taqiy, *Terjemah Bulughul Maram*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2010
- Al Mizan. *Penetapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai, Volume 11, No 1 Juni 2015
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009
- Beni Ahmad Seabani. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi . *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2005
- Departemen Agama R.I, Instruktur Presiden RI No. Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Pengajialan Agama Direktorat Jendral Pemninaan Kelembagaan Agama Islam, 2000
- Dian, "Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang" Diakses dari <http://pa-tanjungkarang.go.id/index.php/2016-03-25-05-41-11-1129566/sejarah-pa>, pada Tanggal 24 Februari 2018 pukul 07:30 WIB.
- Djamanat Samosir. *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011
- Eka Susylawati, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, (Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan) Vol.8/No.1/Januari-Juli 2011

- Emah Rahmawati dan Linda Rachmainy, "*Penjatuhuan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Bandung: Universitas Padjadjaran), Vol 2/ No. 2/ Juli- Desember 2016
- Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006
- Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1999
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Syaifuddin et.al. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013
- M Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No.7 tahun1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997
- Nurul Sufiaty, " Analisis Putusan Hakim Perkara No.351/Pdt.G/2003/PA.Mt Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mandul (Studi di Pengadilanagama Metro), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Al- Akhwil As-Syaksiyah, STAIN Jurai Siwo Metro, Skripsi Tahun 2003
- Profil Kantor" Diakses dari <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/2016-03-25-05-41-11-1129566/profil-kantor>, pada Tanggal 24 Februari 2018 pukul 07:15 WIB.
- Rahmawati dan Rachmainy, "*Penjatuhuan Putusan Verstek dalam praktik* ", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.2, No.2, Tahun 2016
- Retnowulan Suyantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Roihan A.Rasyid. *hukum acara peradilan agama*. Jakarta; Rajawali Press, 2016
- R.Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Septi Tahrimah, "Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Talak Akibat Pertengkaran dalam Perkara No.342/Pdt.G/2006/P.A.Mt (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas IB Metro)
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi V, Cet I, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Sumadi Suryab rata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012
- Soedharyo Soimi. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Thobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*. Yogyakarta: Idea Press, 2013
- Usman Rians. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori Aplikasi)*. Bandung: Cet I, 2009
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Zuhairi, et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia..* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2018
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Juni 2018

Kepada Yth:
1. Drs. Musnad Rozin, MH.
2. Sainul, SH.,MA.
di -
Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DIAN AULIA
NPM : 14116923
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NOMOR 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Aulia

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14116923

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9-10-2018	✓	Kuatkan Teori Hs Kenapa Puhuan Verstek hns diambil 1 sk 2 x Sidang	
	15-10-2018	✓	Bab. I- II ADE Logisitas kel. 1.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Sainul S.H. MA
NIP. 196807062000031004

Dian Aulia
NPM. 14116923



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringrulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Aulia
NPM : 14116923

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/10-2018	✓	<p>Bab I.</p> <p>1. Para bab RBM harus memuat- sng kias kata- yang terdapat dalam judul. Kedua harus ada teori sebelumnya di utrales seera singkat. dan yang ketiga harus ada masalah.</p> <p>2. Pahami pengertian keuletif dan</p>	<p>16-10-2018</p>

Dosen Pembimbing I,

Dr. Musnad Rozin, M.H
NIP. 19405071986031002

Mahasiswa Ybs,

Dian Aulia
NPM. 14116923




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Aulia
NPM : 14116923

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/10 - 2018	✓	<p>Bab II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Masalah hukum - pengantin putras dan masam - masam nya. 2- Referensi untuk bab II sebagai Roudan terisun hukum di mubal-lasi. 3- Pengutipan nfa - juga hukum di - buat sedemikian juga. <p style="text-align: right;">Dian Aulia</p>	 16-10-2018

Dosen Pembimbing I,



Drs. Musnad Rozin, M.H
NIP. 19405071986031002

Mahasiswa Ybs,



Dian Aulia
NPM. 14116923



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Aulia

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14116923

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10 - 2018	✓	Ada bab I & II Rujukan untuk bab berikut nya	 24-10-2018

Dosen Pembimbing I,



Drs. Musnad Rozin, M.H
NIP. 19405071986031002

Mahasiswa Ybs,



Dian Aulia
NPM. 14116923



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.melrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@melrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Aulia

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14116923

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/1 - 2019	✓	<p>Ada bab III & IV Pembimbing uti - dimaksudkan. Konsultasi skripsi skripsi nya.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Musnad Rozin, M.H
NIP. 19405071986031002

Mahasiswa Ybs,

Dian Aulia
NPM. 14116923



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Aulia

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14116923

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/12/2019	✓	<p>Revisi Pembuktian has masuk.</p> <p>Pustaka Prostek & pilsa 2 kali atau lebih alasan has jelas, sebutkan 1, 2, 3, dst</p> <p>Simpulan has membuat alasan akademik & distingsikan para klasa, varstek simp & bdi</p>	
	2/1/2019	✓	<p>Bab III IV Logika ke bab 1.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Sainul S.H. MA
 NIP. 196807062000031004

Dian Aulia
 NPM. 14116923



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-71/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Dian Aulia
NPM : 14116923
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14116923.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Januari 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001²

PUTUSAN
Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Servis AC, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Register Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk tanggal 03 Nopember 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2011 dengan status janda dan duda yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:261/33/IV/2011, tertanggal 01 April 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering berhutang tanpa alasan yang jelas dan tanpa bermusyawarah dengan Penggugat;
 - Permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja sehari-hari hanya bermalas-malasan;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2014 dengan sebab permasalahan hutang tanpa alasan yang jelas yang kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ke keluarga, teman dan orang tua Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin

lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat)* putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

- Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (Penggugat) nomor 1871077012680001 tanggal 05 September 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 261/33/IV/2011 tanggal 01 April 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;

- Saksi-saksi :

1. SAKSI KESATU, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama terakhir di Bumi Waras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat banyak huiang sehingga Penggugat yang ditagih atas hutang tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saya adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama terakhir di Bumi Waras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat banyak hutang dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;

- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perceraian bagi orang yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini termasuk Absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan bukti P 1 Penggugat beralamat di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti (P 1 dan P 2) dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memenuhi syarat formil dan materil, maka mempunyai pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini adalah karena rumah tangganya bersama Tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa bermusyawarah dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja, sehari-hari hanya bermalas-malasan dan pada tanggal 16 Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/33/IV/2011 tanggal 01 April 2011 (bukti P 2) maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan atau masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Maret 2011 dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 dan keterangan 2 (dua) saksi masing-masing bernama SAKSI KESATU (keponakan Penggugat) dan SAKSI KEDUA (keponakan Penggugat) satu dengan lainnya saling berkaitan, maka Majelis Hakim dalam perkara ini menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan yang digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan sikap Pengugat dipersidangan telah tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat hal ini menunjukkan telah memuncaknya kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil Akhir 1439 H, oleh kami Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H. serta Dra. Mulathifah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhammad Djulizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Mulathifah, M.H.

Muhammad Djulizar, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	190.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	6.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	5.000,-
	<hr/>		
	Jumlah	: Rp	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

RIWAYAT HIDUP



Dian Aulia dilahirkan di Bandar Jaya tanggal 18 Desember 1995, anak kedua dari pasangan Bapak Komaruddin dan Ibu Filiana Astuti

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Metro Timur, dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 7 Metro, dan selesai tahun 2011. Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 4 Metro, dan selesai tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Neger Metro di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal- Syakshiyah dimulai pada semester 1 TA. 2014/2015